



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 059/IT1.A/PER/2022

TENTANG

**PEDOMAN MAHASISWA RISET (*RESEARCH STUDENT*)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Bandung (ITB) memandang perlu mendukung program penyediaan pendidikan tinggi yang bersifat inovatif, dengan mengembangkan cara-cara baru untuk mengakses pendidikan tinggi yang bermutu dengan memperluas kesempatan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, diantaranya dengan membuka beberapa jenis program riset mahasiswa (*research student*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor ITB tentang Pedoman Mahasiswa Riset (*Research Student*) ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 011/PR/I1.A/PP/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister Berbasis Riset (*Master by Research*) Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PEDOMAN MAHASISWA RISET (*RESEARCH STUDENT*) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
4. Mahasiswa Riset (*Research Student*) adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan atau penelitian sebagai persiapan memasuki Program Magister atau Doktor di ITB.
5. Program Magister merupakan kelanjutan linear Program Sarjana, atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan, dan menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan lebih dari lulusan Program Sarjana, terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya, melakukan sintesis serta mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian, di samping kedalaman dan keluasan penguasaan ilmunya.
6. Program Doktor merupakan pendidikan yang terdiri dari 4 (empat) tahap secara berurutan, yaitu Tahap I (Persiapan), Tahap II (Penyusunan Proposal), Tahap III (Penelitian), dan Tahap IV (Ujian Doktor), dan menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian secara mandiri, memahami etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menghasilkan karya ilmiah yang mencerminkan keahlian khususnya, memberikan sumbangan orisinal kepada bidang ilmunya, serta mampu melaksanakan pengalihan ilmu kepada masyarakat ilmiah di lingkungannya.
7. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari kegiatan pendidikan non-formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
8. Pengumpulan kredit (*credit earning*) adalah penghargaan berupa SKS yang diberikan kepada seorang mahasiswa ITB atas partisipasinya sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa ITB dalam satu hal atau lebih kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh ITB, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain.

BAB II MAHASISWA RISET

Pasal 2

Tujuan Pemberian Status Mahasiswa Riset

Tujuan diberikannya status Mahasiswa Riset yaitu sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan kompetensi keilmuan dan kemampuan dalam melakukan penelitian kepada seseorang sebelum memasuki Program Magister atau Doktor di ITB;
- b. memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa pascasarjana untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai program studi pascasarjana yang dipilihnya;

- c. melakukan penelitian di bawah koordinasi seorang atau sekelompok dosen ITB pada suatu Laboratorium di Fakultas/Sekolah, Pusat Penelitian atau Pusat di ITB;
- d. memberikan kesempatan untuk melakukan proses adaptasi dengan lingkungan baru, sebelum yang bersangkutan menempuh kegiatan akademik reguler di ITB, sehingga yang bersangkutan akan terbiasa dengan lingkungan tersebut serta akrab dengan suasana akademik di ITB;
- e. khusus untuk mahasiswa berwarga negara asing, status Mahasiswa Riset dapat digunakan untuk adaptasi budaya bekerja, budaya meneliti, budaya berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar ITB, serta terbiasa dengan kehidupan baru yang akan dijalannya.

Pasal 3 **Jenis Program Mahasiswa Riset**

Mahasiswa Riset ITB terdiri dari 2 (dua) jenis program, yaitu:

- a. Program yang ditawarkan bagi calon mahasiswa pascasarjana (Program Magister atau Doktor Reguler ITB) yang lulus bersyarat setelah mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa di suatu Program Studi Magister atau Program Studi Doktor di ITB.
- b. Program yang ditawarkan bagi masyarakat luas yang berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana untuk melakukan kegiatan penelitian di ITB dengan bimbingan/pendampingan dari seorang dosen/sekelompok dosen dalam kurun waktu terbatas, dan/atau untuk mengambil beberapa mata kuliah yang diminatinya secara *sit-in* atau kuliah tatap muka pada satu atau beberapa program studi di ITB.

Pasal 4 **Prosedur dan Durasi Program Mahasiswa Riset**

- (1) Secara umum, pendaftaran sebagai calon Mahasiswa Riset wajib dilakukan melalui laman <https://admission.itb.ac.id/home/>.
- (2) Durasi waktu sebagai Mahasiswa Riset yaitu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester, atau selama-lamanya yaitu 12 (dua belas) bulan atau 2 (dua) semester dalam satu kali pendaftaran.
- (3) Penyelenggaraan Program Mahasiswa Riset mengikuti jadwal kalender akademik yang berlaku, kecuali untuk Program Mahasiswa Riset dengan durasi 3 (tiga) bulan yang dapat dimulai tanpa mengikuti jadwal kalender akademik yang berlaku.
- (4) Dalam hal status sebagai Mahasiswa Riset merupakan rekomendasi dari Ketua Program Studi, masa durasi didasarkan pada hasil tes penerimaan mahasiswa baru atas rekomendasi dari Ketua Program Studi.
- (5) Calon Mahasiswa Riset wajib mengisi rencana/unit akademik tempat beraktifitas.
- (6) Calon Mahasiswa Riset mengisi form pendaftaran dan mencantumkan kandidat wali atau kandidat pembimbing selama mengikuti program jika memungkinkan.
- (7) Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan non reguler, setelah berkoordinasi dengan Ketua Program Studi Magister atau Program Studi

Doktor, Kepala Pusat Penelitian atau Kepala Pusat, akan menugaskan seorang atau sekelompok dosen ITB yang akan membimbing/mendampingi Mahasiswa Riset.

- (8) Rencana kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan perkuliahan yang akan diambil wajib atas persetujuan dosen pembimbing dan/atau Ketua Program Studi.
- (9) Evaluasi terhadap Mahasiswa Riset dilakukan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan non reguler bersama unit kerja terkait dan dilaksanakan sekurangnyanya satu kali dalam 1 (satu) semester dan/atau pada akhir status Mahasiswa Riset.
- (10) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) akan didasarkan pada nilai yang diperoleh dari semua mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa Riset dan/atau kinerja/parameter lainnya yang ditentukan kemudian.

Pasal 5

Hak Mahasiswa Riset

Hak Mahasiswa Riset sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Riset berada dibawah koordinasi Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan non reguler dan terdaftar pada sistem akademik ITB;
- b. mengikuti perkuliahan dan/atau penelitian di ITB;
- c. mendapatkan nilai dari mata kuliah yang diambil di Program Studi Magister tertentu, dan dapat menjadi pemenuhan mata kuliah di program studi tertentu melalui mekanisme Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*);
- d. mendapatkan bimbingan/pengarahan dari pembimbing akademik dan/atau pembimbing penelitian;
- e. mendapatkan layanan kemahasiswaan secara umum sesuai dengan durasi status Mahasiswa Risetnya.

Pasal 6

Kewajiban Mahasiswa Riset

Kewajiban Mahasiswa Riset sebagai berikut:

- a. membayar Biaya Pendaftaran dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sesuai ketentuan;
- b. khusus untuk calon Mahasiswa Riset yang mendapatkan rekomendasi dari Ketua Program Studi, dibebaskan dari biaya pendaftaran;
- c. mengikuti proses perkuliahan dengan baik;
- d. melakukan penelitian dengan baik di Laboratorium Penelitian yang berada di Fakultas/Sekolah, Pusat Penelitian, atau Pusat, dengan tetap dibimbing/didampingi oleh seorang/sekelompok dosen yang ditugasi, serta berinteraksi aktif dengan anggota peneliti di Laboratorium, Pusat Penelitian atau Pusat;
- e. membayar biaya *credit earning*, jika Mahasiswa Riset bermaksud untuk pengakuan mata kuliah yang telah diambil sebagai bagian dari pemenuhan kurikulum program studi yang ingin diambil.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Januari 2022

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

The image shows the official seal of Institut Teknologi Bandung (ITB) on the left. The seal is circular with a blue border containing the text "INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG" at the top and "REKTOR" at the bottom. In the center of the seal is a stylized figure of a person wearing a traditional Indonesian headpiece (korpri) and holding a book. To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Reini Wirahadikusumah".

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001